



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun
, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor
tertanggal 21 Maret 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaianak;
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat dikarunia anak yang bernama _____, lahir di Lumajang, tanggal 10-12-2019;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok;
8. Bahwa sering terjadinya cekcok di dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perbedaan pendapat dan disebabkanjuga oleh masalah ekonomi dan setelah sering terjadinya cekcok Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
9. Bahwa terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh karena adanya pihak ketiga;
10. Bahwa Tergugat juga sering pinjam-pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut pada tahun 2022 Tergugat memilih untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut memilih untuk ikut tinggal bersama dengan orang tuanya;
12. Bahwa Tergugat masih sempat kembali lagi tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa setelah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terjaid cekcok kembali antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuaTergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Hindu pada tanggal 9 Juli 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 21 Maret 2019, adalah SAH;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 21 Maret 2019, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024, dan tanggal 04 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Akta Perkawinan Nomor pada tanggal 21 Maret 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada perubahan perbedaan prinsip utama awal pernikahan yakni suami dan istri saling menghormati dan memahami tugas dan peran masing-masing, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan akan diputus dengan *verstek*, namun dengan berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Mochammad Rohim dan Mochammad Agus Salim;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tercatat atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan di Kabupaten Lumajang pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama SAMPE;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I di persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis tinggal dirumah orang tua Penggugat, yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama , lahir di Lumajang tanggal 10-12-2019;
- Bahwa Saksi I mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang dikarenakan adanya pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi I mengetahui pada tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Penggugat sempat menjemput Tergugat untuk tinggal bersama kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi I mengetahui jika Tergugat sering pinjam-pinjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi I mengetahui jika setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan anaknya, saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II di persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis tinggal dirumah orang tua Penggugat, yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama , lahir di Lumajang tanggal 10-12-2019;
- Bahwa Saksi II mengetahui kehidupan ruamah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang dikarenakan adanya pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi II mengetahui pada tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Penggugat sempat menjemput Tergugat untuk tinggal bersama kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi II mengetahui jika Tergugat sering pinjam-pinjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi II mengetahui jika setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan anaknya, saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 09 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama SAMPE dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sejak tahun 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan memilih untuk tinggal di bersama dengan orang tua Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE pada tanggal 09 Juli 2024 di Kabupaten Lumajang dan tercatat dalam Register Akta Perkawinan dengan Nomor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mengirimkan pula salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan secara *verstek* seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 21 Maret 2019, adalah SAH;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2018 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SAMPE dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 21 Maret 2019, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.150,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 18 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Lumajang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....	:	Rp	3.150,00;
Penggandaan Berkas	:	-	-
4.....	:	-	-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	20.000,00;
5.....	:	Rp	40.000,00;
PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00;
6.....	:	Rp	40.000,00;
Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....	:	Rp	40.000,00;
Biaya Sumpah			
8.....	:	Rp	10.000,00;
Redaksi Putusan			
9.....	:	Rp	10.000,00;
Materai Putusan			
Jumlah	:	Rp	253.150,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh)			

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Lmj